



Perlindungan Hukum Konsumen Atas Kebocoran Data Pribadi Pada Marketplace

Eko Cahyono, Mahlil Adriaman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Email: ecahyono067@gmail.com, mahliladriaman@gmail.com

Abstract

Consumer protection is the overall rules and laws that regulate the rights and obligations of consumers and producers arising in an effort to meet their needs and regulate efforts to ensure the realization of legal protection for consumer interests, this journal uses research methods normatively can also be referred to as research from libraries or document studies, intends to examine how the form of personal data leakage and how to protect Law on leakage of personal data How to protect consumers on the marketplace. The results showed that Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the amended Law Number 11 of 2008 can be used to protect personal data. became Law Number 19 concerning Electronic Information and Transactions of 2016. Once passed, the Personal Data Protection Bill can be used to protect consumers' personal data in the trading mechanism of e-commerce platforms in the future. This will provide strong and thorough protection of personal data.

Keywords: consumer protection, personal data, consumers, leaks

Abstrak

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen, jurnal ini menggunakan metode penelitian secara normatif dapat disebut juga sebagai penelitian dari perpustakaan atau studi dokumen, bermaksud untuk mengkaji bagaimana bentuk kebocoran data pribadi dan bagaimana perlindungan hukum atas kebocoran data pribadi bagaimana perlindungan konsumen pada marketplace. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dapat digunakan untuk melindungi data pribadi. menjadi Undang-undang Nomor 19 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2016. Setelah disahkan, Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi dapat digunakan untuk melindungi data pribadi konsumen dalam mekanisme perdagangan platform e-commerce di masa depan. Ini akan memberikan perlindungan data pribadi yang kuat dan menyeluruh.

Kata Kunci: perlindungan konsumen, data pribadi, konsumen, kebocoran

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah semakin pesat, terbukti dengan adanya kegiatan masyarakat yang secara langsung maupun tidak

langsung telah bersentuhan dengan media teknologi dan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku manusia secara global dimana menyebabkan perubahan sosial yang signifikan dan cepat.¹

Dalam perkembangannya, sektor ekonomi menjadi salah satu sektor yang tumbuh secara signifikan. Hal ini dikarenakan lahirnya suatu inovasi perdagangan melalui sistem elektronik atau biasa disebut e- commerce, yakni suatu perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik².

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-undang Perlindungan Konsumen) memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa semua Undang-Undang yang ada dan berkaitan dengan Perlindungan Konsumen tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur khusus oleh Undang-undang. Oleh karena itu, tidak dapat lain haruslah dipelajari juga Peraturan Perundang-undangan tentang Konsumen dan/atau Perlindungan Konsumen ini dalam kaidah-kaidah Hukum Peraturan Perundang-undangan umum yang mungkin atau dapat mengatur dan/atau melindungi hubungan dan/atau masalah Konsumen ini dalam penyedia barang atau jasa. Pembatasan dimaksudkan dengan tujuan “menyeimbangkan kedudukan” di antara para pihak pelaku usaha dan/atau Konsumen bersangkutan.

Namun, perlu disadari bahwasanya kemajuan teknologi yang pesat tidak hanya memberikan manfaat saja, tetapi juga akan menyulut berbagai permasalahan. Dimana dalam ruang lingkup e- commerce, masalah pokok yang sering timbul adalah kebocoran data pribadi. Pada praktiknya, pengguna online marketplace diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu dengan cara mengisi sejumlah data pribadi kepada platform tersebut. Dengan diterimanya data pribadi oleh online marketplace tersebut memicu kerentanan terjadinya kebocoran data yang akan menimbulkan kerugian bagi para pengguna.

¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 1.

². Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang: Banyumedia Publishing, 2011

berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen atas kebocoran data pribadi marketplace.⁵

Mode penelitian normatif diartikan sebagai “metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik dari sudut pandang hirarki peraturan hukum (vertikal) maupun hubungan harmoni antara peraturan hukum (horizontal).⁶

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan hukum konsumen atas kebocoran data pribadi

Sebelum dapat menggunakan platform e-commerce, pelanggan harus memberikan data pribadi mereka. berupa data, termasuk nama lengkap dan nomor handphone. Selain itu, sebagai hasil dari kecanggihan fitur dan platform e-commerce, pelanggan juga dapat diminta memasukkan foto Kartu Tanda Penduduk dengan foto selfie yang menunjukkan posisi tangan yang memegang KTP. Selain itu, mereka juga dapat meminta tanda tangan melalui internet. Data pribadi konsumen harus dilindungi karena data ini bersifat rahasia

Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP) memberikan ketentuan dan penegasan tentang pelaksanaan perlindungan data pribadi.

PP 71/2019 dapat memberikan pedoman atau struktur tentang bagaimana data pribadi harus diperlakukan dalam sistem dan transaksi elektronik dalam hal perlindungan data pribadi. Namun, PP ini mungkin lebih berfokus pada masalah administratif dan teknis pengelolaan sistem elektronik daripada memberikan detail tentang hak-hak individu yang terkait dengan data pribadi.⁷

Peraturan Menteri (Permen) Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik mengatur perlindungan data pribadi. Permen 20/2016 lebih khusus membahas perlindungan data pribadi dan sistem elektronik. Ini memberikan kerangka kerja yang lebih rinci tentang

⁵ Suratman dan Philips Dillah, 2014. Metode Penelitian Hukum, dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum, Alfabeta Bandung, Cetakan Ke-2, hlm 51

⁶ Mahlil Adriaman, *metode penulisan artikel hukum*, yayasan tri edukasi ilmiah. Cet 1, Agam Sumatera Barat, 2024 hal 87

⁷ Fathur, M. (2020, November). Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 2, No. 1, pp. 43-60).

bagaimana data pribadi harus dikelola dan dilindungi, baik oleh entitas publik maupun swasta. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, termasuk persyaratan untuk mengumpulkan dan memproses data pribadi, kewajiban untuk menjaga keamanan data, hak individu atas data mereka, dan prosedur untuk pelaporan dan menanggapi pelanggaran data. Permen 20/2016 juga memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan spesifik untuk melindungi privasi dan keamanan data pribadi, dan sering kali dianggap sebagai peraturan yang lebih penting dalam konteks perlindungan data pribadi di Indonesia.

Namun peraturan diatas tidak serta merta dapat menyelesaikan setiap permasalahan mengenai perlindungan data pribadi konsumen. Setiap kali terjadi kebocoran data pribadi konsumen, ini dapat mengakibatkan kerugian finansial, kerugian reputasi, dan masalah hukum bagi marketplace yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi marketplace untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi dan mengamankan data pelanggan mereka.

2. Perlindungan hukum konsumen atas kebocoran data pribadi

Presiden Jokowi menandatangani Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi pada 17 Oktober 2022. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi data pribadi masyarakat yang dikelola oleh penyelenggara elektronik atau PSE dan mencegah orang yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakannya. Sementara kemajuan teknologi dan internet terus berkembang dan selalu ada kejahatan di dalamnya, masalah kebocoran data harus menjadi perhatian utama dan solusi yang pasti dan aman harus diberikan segera. Kejahatan siber pasti berdampak pada individu, kelompok, dan negara. Selain itu, kerugian tersebut mencakup kerugian dalam bidang ekonomi, perbankan, politik, atau bahkan keamanan nasional.

Setelah disahkan, undang-undang perlindungan data pribadi ini diharapkan akan menjadi titik terang untuk kebocoran data pribadi yang sering terjadi di Indonesia. Menurut Naskah Akademik Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, "hak privasi melalui perlindungan data pribadi merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu." Oleh karena itu, tujuan

pembentukan undang-undang perlindungan data pribadi adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dari penyalahgunaan data pribadi mereka.

Perlindungan data pribadi konsumen platform e-commerce sehingga belum memberikan perlindungan secara maksimal. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia sudah menyusun RUU Perlindungan Data Pribadi untuk memberikan “perlindungan data pribadi sesuai dengan kebutuhan konsumen platform ecommerce”.

RUU Perlindungan Data Pribadi sangat urgen untuk segera disahkan mengingat masa sekarang ini teknologi sudah semakin canggih dan dalam masa pandemi. Contohnya adalah penggunaan platform e-commerce. RUU Perlindungan Data Pribadi termasuk sangat penting dalam menjamin hak warga. Hingga pada 2020, RUU Perlindungan Data Pribadi telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.⁸

Berdasarkan Pasal 3 RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU Perlindungan Data Pribadi mengutamakan privasi dan mengimbangi tanggung jawab antara pemilik data dan pengendali data. Data pribadi terdiri dari dua kategori: data pribadi umum dan data pribadi spesifik. Selain itu, RUU Perlindungan Data Pribadi memberikan ketentuan yang lebih jelas tentang larangan yang terkait dengan penggunaan data pribadi. RUU Perlindungan Data Pribadi akan mengenakan sanksi administratif dan pidana untuk mencegah dan menghukum pencurian data.⁹

Sebenarnya undang undang mengenai perlindungan konsumen ini sudah sangat baik di Indonesia Pada tahun 2022, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur pengumpulan,

⁸ Azzahra, Reynaldi Farah, dkk. 2020. “Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Hak Privasi: Sebuah Telaah RUU Perlindungan Data Pribadi”. Retrieved from: <https://fh.unpad.ac.id/urgensi-perlindungan-data-> (Diakses pada tanggal 12 Mei 2024)

⁹ **Gillang Achmad Riyadi** Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung “ Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan Dengan Hak Atas Keamanan Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi” (Diakses pada tanggal 12 Mei 2024)

penggunaan, dan pengelolaan data pribadi. Undang-undang ini mewajibkan perusahaan untuk mendapatkan izin dari konsumen sebelum mengumpulkan data pribadi mereka dan untuk melaporkan kebocoran data kepada pihak berwenang serta individu yang terdampak.

Upaya hukum yang dapat dilakukan baik secara litigasi maupun non litigasi terkait kebocoran data pribadi yang dialami Konsumen atas peretasan sistem penyelenggara elektronik dapat ditinjau dari beberapa peraturan pemerintah dan undang undang berikut:

a. Upaya Hukum Melalui Non Litigasi

- 1) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Konsumen selaku Pengguna dapat mengajukan pengaduan atau suatu keluhan atas kebocoran data pribadi yang dialami oleh Konsumen kepada Kominfo yang dalam hal ini sebabnya adalah penyelenggara sistem elektronik yang gagal melakukan perlindungan data pribadi untuk Konsumennya sehingga terjadi peretasan data pribadi pada sistem elektronik yang digunakan oleh Tokopedia tersebut. Pengaduan yang dapat dilakukan oleh Konsumen selaku Pengguna dimuat dalam pasal 29 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016.
- 2) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam hal ini, Konsumen dapat melakukan pengaduan kepada BPSK untuk penanganan permasalahan kebocoran data pribadi Konsumen selaku Pengguna Tokopedia. Keberadaan BPSK diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun tugas dan wewenang BPSK juga dimuat pada pasal 52 UUPK

b. Upaya Hukum Melalui Litigasi

Upaya hukum yang dilakukan secara litigasi adalah upaya atau langkah hukum yang dijalankan terakhir setelah dilakukannya upaya upaya non litigasi namun tidak mendapat titik terang atas sengketa yang diselesaikan. Upaya hukum melalui litigasi dimaksudkan untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh Konsumen

selaku Pengguna Marketplace. Kegagalan Marketplace dalam melindungi data pribadi Konsumen selaku Pengguna merupakan hal yang mendasari Konsumen untuk melakukan upaya hukum dalam bentuk gugatan ganti rugi.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDF) No. 27 Tahun 2022, yang baru disahkan, adalah langkah penting dalam memperkuat perlindungan data pribadi di Indonesia. UU ini mengatur tentang hak dan kewajiban pemilik data serta tanggung jawab pengendali data dalam melindungi data pribadi dari penyalahgunaan atau kebocoran.

Menurut UU PDP, pemerintah dan entitas pengendali data memiliki kewajiban untuk:

- 1) Memastikan keamanan data pribadi yang mereka kelola.
- 2) Melakukan pemberitahuan kepada pemilik data jika terjadi kebocoran data.
- 3) Menyediakan mekanisme untuk pemilik data mengajukan keluhan atau menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat kebocoran data.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik juga menjadi landasan hukum yang penting. Permenkominfo ini mengatur tentang pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi data pribadi serta mewajibkan penyedia layanan sistem elektronik untuk melindungi data pribadi.

UU PDP mengatur tentang sanksi administratif dan pidana bagi pihak yang terbukti lalai atau dengan sengaja menyebabkan kebocoran data pribadi. Selain itu, pemilik data yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi baik secara materiil maupun immateriil.

Otoritas Perlindungan Data (Data Protection Authority) di Indonesia, yang diharapkan akan dibentuk sesuai amanat UU PDP, akan bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan regulasi perlindungan

data, menangani keluhan, dan mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran. LSM dan organisasi advokasi konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memainkan peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi dan membantu konsumen dalam menyelesaikan sengketa.

Penting bagi konsumen untuk memiliki kesadaran tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan hak-hak mereka. Pemerintah dan organisasi terkait harus aktif dalam memberikan edukasi dan informasi agar konsumen dapat melindungi data pribadinya dengan lebih baik.

Dengan regulasi yang semakin ketat dan peran aktif dari berbagai pihak, diharapkan perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi oleh pemerintah dan entitas lain dapat semakin kuat, memberikan rasa aman bagi konsumen dalam era digital saat ini.

C. PENUTUP

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah MARKETPLACE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik atau bisa juga disebut dengan e-commerce. Namun, pada praktiknya, penggunaan online marketplace diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu dengan cara mengisi sejumlah data pribadi kepada platform tersebut. Dengan diterimanya data pribadi oleh online marketplace tersebut memicu kerentanan terjadinya kebocoran data yang akan menimbulkan kerugian bagi para penggunanya. Namun, peraturan hukum telah menegaskan pentingnya UU PDP mengatur tentang sanksi bagi pihak yang lalai atau sengaja menyebabkan kebocoran data pribadi.

Saran dari pembahas di atas yaitu pentingnya sosialisasi tentang memperkuat perlindungan data pribadi, khususnya konsumen, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan jual beli secara online, memberikan kesadaran bagi para konsumen untuk memiliki kesadaran tentang perlindungan data pribadi dan hak hak mereka dengan cara litigasi maupun non litigasi, Pemerintah juga harus aktif memperbarui perbaruan hukum yang ada, jangan sampai ada kekosongan hukum

sehingga dapat merugikan para konsumen dengan regulasi yang semakin kuat dan memastikan keamanan data pribadi yang mereka kelola.

D. DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

BUKU:

Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2005

Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang: Banyumedia Publishing, 2011

Mahlil Adriaman, *metode penulisan artikel hukum*, yayasan tri edukasi ilmiah. Cet 1, Agam Sumatera Barat, 2024

Suratman dan Philips Dillah, 2014. *Metode Penelitian Hukum, dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta Bandung, Cetakan Ke-2

JURNAL:

Azzahra, Reynaldi Farah, dkk. 2020. "Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Hak Privasi: Sebuah Telaah RUU Perlindungan Data Pribadi". Retrieved from: <https://fh.unpad.ac.id/urgensi-perlindungan-data->

Gillang Achmad Riyadi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung "Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan Dengan Hak Atas Keamanan Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data

Fathur, M. (2020, November). Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 2, No. 1, pp. 43-60).

Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 4 Nomor 1, Universitas Padjadjaran, 2018, hlm. 93.

Sinta Dewi, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia", *Yustisia*, Vol.5 No.1, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Januari - April 2016, hlm. 16.